



P U T U S A N
Nomor : 54/Pid.Sus/2020/PN.Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **EDIE PRAYITNO Bin SANI.**
Tempat lahir : Jepara.
Umur / Tanggal lahir : 39 Tahun / 1 Maret 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dukuh Krajan, Desa Senenan, Rt. 08 Rw. 08,
Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 3 Maret 2020 s/d 22 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 23 Maret 2020 s/d tanggal 1 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan I KPN : sejak tanggal 2 Mei 2020 s/d tanggal 31 Mei 2020;
4. Penuntut Umum : sejak tanggal 28 Mei 2020 s/d 16 Juni 2020;
5. Majelis Hakim : sejak tanggal 10 Juni 2020 s/d tanggal 9 Juli 2020;
6. Majelis Hakim Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri : sejak tanggal 10 Juli 2020 s/d tanggal 7 September 2020;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya SETYO LANGGENG, SH., MH., Advokat yang beralamat di Jalan PB Sudirman Nomor 24 Rembang berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 54/Pid.Sus/2020/PN.Rbg tertanggal 17 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2020/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Edie Prayitno Bin Sani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam plastic klip warna bening yang digulung dengan 2(dua) kertas yaitu kertas grenjeng rokok dan kertas stroke belanja;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo warna hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa Edie Prayitno Bin Sani.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Edie Prayitno Bin Sani pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2020/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat didepan Café GM yang berada di area SPBU Gajah Mada Desa Banyudono Kecamatan Kaliore Kabupaten Rembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 03.30 Wib bertempat didepan Café GM yang berada di area SPBU Gajah Mada Desa Banyudono Kec. Kaliore Kab. Rembang saksi Briptu Galih TB bersama-sama dengan saksi Bripta Choirul Huda serta team anggota Sat Resnarkoba Rembang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Edie Prayitno Bin Sani;

Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, ditemukan barang berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam plastic klip warna bening yang digulung dengan 2 (dua) kertas yaitu kertas grenjeng rokok dan kertas stroke belanja, yang di selipkan disela celana dalam yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO warna hitam ditemukan didalam saku celana terdakwa;

Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. AZIZ (Narapidana di Lapas Kedungpane Semarang dalam perkara criminal umum) pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekira pukul 21.00 Wib, dengan cara ketika terdakwa berada di Taman kuliner Simpang Lima Kab. Purwodadi bersama-dengan sdr. Hasim Ashari (teman terdakwa), terdakwa menghubungi sdr. AZIZ untuk memesan barang berupa paket narkotika jenis sabu sebanyak 1½ (satu setengah gram), setelah ada kesepakatan harga yaitu sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian sdr. AZIZ mengirim nomor rekening BRI kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama sdr. Hasim Ashari pergi menuju ke Kec. Godong Kab. Purwodadi untuk mengirim uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke Nomor rekening yang diberikan oleh sdr. AZIZ di ATM BRI Godong, setelah itu terdakwa dihubungi oleh sdr. AZIZ yang mengatakan bahwa barang (paket narkotika jenis sabu) sudah siap ditaruh ditempat yang sudah ditentukan, kemudian sdr. AZIZ memandu terdakwa untuk mengambil paket narkotika jenis sabu yang diletakkan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2020/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping pohon besar depan depo pasir yang berada di Kec. Godong Kab. Purwodadi yang tidak jauh dari kantor Bank BRI Godong, setelah sampai ditempat yang sudah ditentukan tersebut terdakwa berhenti dan sdr. Hasim Ashari turun dari kendaraan untuk mengambil paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastic klip kecil yang digulung dengan kertas grenjeng rokok, kemudian sdr. Hasim Ashari masuk kedalam kendaraan dan membuka paket narkoba jenis sabu dan setelah dibuka paket narkoba jenis sabu tersebut sdr. Hasim Ashari mengambil sedikit bagian paket narkoba jenis sabu, lalu paket narkoba jenis sabu digulung lagi dengan kertas grenjeng rokok dan diserahkan kepada terdakwa, kemudian paket narkoba jenis sabu terdakwa terima dan terdakwa taruh didalam laci mobil, pada waktu perjalanan sesampai di Indomart Getas Purwodadi terdakwa turun dari mobil untuk membeli rokok dan soft drink, setelah selesai belanja kemudian terdakwa keluar dari Indomart dan melihat ada kertas strok belanja yang berada di depan Indomart, lalu terdakwa mengambilnya, kemudian kertas strok belanja tersebut terdakwa gunakan untuk membungkus/menggulung paket narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan didalam laci mobil, kemudian sekira pukul 03.00 Wib mobil yang terdakwa kemudikan mengalami bocor ban depan yaitu di depan SPBU yang berada didalam kota Rembang kemudian sdr. Hasim Ashari menghubungi temanya untuk mengirim (roda pengganti) setelah teman dari sdr. Hasim Ashari tersebut datang dengan membawa roda pengganti kemudian sdr. Hasim Ashari meminjam sepeda motor temannya tersebut, lalu terdakwa diajak pergi untuk menemui teman dari sdr. Hasim Ashari dengan menggunakan sepeda motor, sebelum terdakwa berangkat bersama sdr. Hasim Ashari, terdakwa terlebih dahulu mengambil paket narkoba jenis sabu didalam laci mobil, kemudian terdakwa simpan disela celana dalam samping kiri yang digunakan, selanjutnya terdakwa diajak ke Café yang berada di SPBU jalan raya pantura, sesampai di depan Café selang beberapa menit kemudian teman dari sdr. Hasim Ashari datang sebanyak 2 (dua) orang perempuan dan laki-laki, namun terdakwa tidak kenal namanya, kemudian terdakwa ngobrol dengan teman dari sdr. Hasim Ashari tersebut, beberapa saat kemudian sdr. Hasim Ashari dan teman perempuannya pergi dengan menggunakan motor yang dipinjam sdr. Hasim Ashari sedangkan teman sdr. Hasim Ashari yang laki-laki masih tetap berada diatas sepeda motor bersama dengan terdakwa;

Bahwa sebelum sdr. Hasim Ashari pergi, mengatakan kepada terdakwa supaya menunggu didepan Café oleh karena sdr. Hasim Ashari akan mengambil

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2020/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat hisab untuk menghisab paket narkoba jenis sabu, di rumah temannya, namun selang beberapa menit kemudian datang beberapa orang yang mengenalkan diri sebagai petugas polisi Polres Rembang, kemudian terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan dan selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan;

Bahwa terdakwa telah membeli paket narkoba jenis sabu dari sdr. AZIZ sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- a. Yang pertama pada awal bulan Februari 2020 terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan dengan sdr. Hasim Ashari, kemudian barang berupa paket narkoba jenis sabu tersebut dikirim melalui alamat yang ditentukan oleh sdr. AZIZ yaitu di Kec. Mayong Kab. Jepara, kemudian setelah paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa ambil lalu digunakan bersama dengan sdr. Hasim Ashari di kota Pati;
- b. Yang kedua pada bulan Februari 2020 terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kemudian di gunakan bersama sdr. Hasim Ashari di kota Pati;
- c. Yang ketiga pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu sebanyak $1\frac{1}{2}$ (satu setengah) gram dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dimana terdakwa disuruh membeli paket narkoba jenis sabu oleh sdr. Hasim Ashari, namun sebelum paket narkoba jenis sabu tersebut digunakan, terdakwa terlebih dahulu sudah diamankan oleh petugas polisi dari Polres Rembang.

Bahwa Hasil Pemeriksaan Ahli Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab : 769/NNF/2020 tanggal 12 Maret 2020, dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-1517/2020/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,89765 adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2020/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Edie Prayitno Bin Sani pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat didepan Café GM yang berada di area SPBU Gajah Mada Desa Banyudono Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 03.30 Wib bertempat didepan Café GM yang berada di area SPBU Gajah Mada Desa Banyudono Kec. Kaliori Kab. Rembang saksi Briptu Galih TB bersama-sama dengan saksi Bripda Choirul Huda serta team anggota Sat Resnarkoba Rembang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Edie Prayitno Bin Sani;

Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, ditemukan barang berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam plastic klip warna bening yang digulung dengan 2 (dua) kertas yaitu kertas grenjeng rokok dan kertas stroke belanja, yang di selipkan disela celana dalam yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO warna hitam ditemukan didalam saku celana terdakwa;

Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. AZIZ (Narapidana di Lapas Kedungpane Semarang dalam perkara criminal umum) pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekira pukul 21.00 Wib, dengan cara ketika terdakwa berada di Taman kuliner Simpang Lima Kab. Purwodadi bersama-dengan sdr. Hasim Ashari (teman terdakwa), terdakwa menghubungi sdr. AZIZ untuk memesan barang berupa paket narkotika jenis sabu sebanyak 1½ (satu setengah gram), setelah ada kesepakatan harga yaitu sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian sdr. AZIZ mengirim nomor rekening BRI kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama sdr. Hasim Ashari pergi menuju ke Kec. Godong Kab. Purwodadi untuk mengirim uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke Nomor rekening yang diberikan oleh sdr. AZIZ di ATM BRI Godong, setelah itu terdakwa dihubungi oleh sdr. AZIZ yang mengatakan bahwa barang (paket narkotika jenis sabu) sudah siap

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2020/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaruh ditempat yang sudah ditentukan, kemudian sdr. AZIZ memandu terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis sabu yang diletakkan disamping pohon besar depan depo pasir yang berada di Kec. Godong Kab. Purwodadi yang tidak jauh dari kantor Bank BRI Godong, setelah sampai ditempat yang sudah ditentukan tersebut terdakwa berhenti dan sdr. Hasim Ashari turun dari kendaraan untuk mengambil paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastic klip kecil yang digulung dengan kertas grenjeng rokok, kemudian sdr. Hasim Ashari masuk kedalam kendaraan dan membuka paket narkoba jenis sabu dan setelah dibuka paket narkoba jenis sabu tersebut sdr. Hasim Ashari mengambil sedikit bagian paket narkoba jenis sabu, lalu paket narkoba jenis sabu digulung lagi dengan kertas grenjeng rokok dan diserahkan kepada terdakwa, kemudian paket narkoba jenis sabu terdakwa terima dan terdakwa taruh didalam laci mobil, pada waktu perjalanan sesampai di Indomart Getas Purwodadi terdakwa turun dari mobil untuk membeli rokok dan soft drink, setelah selesai belanja kemudian terdakwa keluar dari Indomart dan melihat ada kertas strok belanja yang berada di depan Indomart, lalu terdakwa mengambilnya, kemudian kertas strok belanja tersebut terdakwa gunakan untuk membungkus/menggulung paket narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan didalam laci mobil, kemudian sekira pukul 03.00 Wib mobil yang terdakwa kemudikan mengalami bocor ban depan yaitu di depan SPBU yang berada didalam kota Rembang kemudian sdr. Hasim Ashari menghubungi temanya untuk mengirim (roda pengganti) setelah teman dari sdr. Hasim Ashari tersebut datang dengan membawa roda pengganti kemudian sdr. Hasim Ashari meminjam sepeda motor temannya tersebut, lalu terdakwa diajak pergi untuk menemui teman dari sdr. Hasim Ashari dengan menggunakan sepeda motor, sebelum terdakwa berangkat bersama sdr. Hasim Ashari, terdakwa terlebih dahulu mengambil paket narkoba jenis sabu didalam laci mobil, kemudian terdakwa simpan disela celana dalam samping kiri yang digunakan, selanjutnya terdakwa diajak ke Café yang berada di SPBU jalan raya pantura, sesampai di depan Café selang beberapa menit kemudian teman dari sdr. Hasim Ashari datang sebanyak 2 (dua) orang perempuan dan laki-laki, namun terdakwa tidak kenal namanya, kemudian terdakwa ngobrol dengan teman dari sdr. Hasim Ashari tersebut, beberapa saat kemudian sdr. Hasim Ashari dan teman perempuannya pergi dengan menggunakan motor yang dipinjam sdr. Hasim Ashari sedangkan teman sdr. Hasim Ashari yang laki-laki masih tetap berada diatas sepeda motor bersama dengan terdakwa;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2020/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebelum sdr. Hasim Ashari pergi, mengatakan kepada terdakwa supaya menunggu didepan Café oleh karena sdr. Hasim Ashari akan mengambil alat hisab untuk menghitung paket narkoba jenis sabu, di rumah temannya, namun selang beberapa menit kemudian datang beberapa orang yang mengenalkan diri sebagai petugas polisi Polres Rembang, kemudian terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan dan selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diminta keterangan;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu, adalah dengan harapan terdakwa akan dipinjami uang dan dicarikan pekerjaan oleh sdr. Hasim Ashari disamping itu terdakwa juga mendapatkan keuntungan dapat menggunakan paket narkoba jenis sabu tersebut;

Bahwa Hasil Pemeriksaan Ahli Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab : 769/NNF/2020 tanggal 12 Maret 2020, dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-1517/2020/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,89765 adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Edie Prayitno Bin Sani pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat didepan Café GM yang berada di area SPBU Gajah Mada Desa Banyudono Kecamatan Kaliore Kabupaten Rembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalah Guna Narkoba Golongan I (satu) bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 03.30 Wib bertempat didepan Café GM yang berada di area SPBU Gajah Mada Desa Banyudono Kec. Kaliore Kab. Rembang saksi Briptu Galih TB bersama-sama dengan saksi Bripta Choirul Huda serta team anggota Sat Resnarkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rembang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Edie Prayitno Bin Sani;

Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, ditemukan barang berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam plastic klip warna bening yang digulung dengan 2 (dua) kertas yaitu kertas grenjeng rokok dan kertas stroke belanja, yang di selipkan disela celana dalam yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO warna hitam ditemukan didalam saku celana terdakwa;

Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. AZIZ (Narapidana di Lapas Kedungpane Semarang dalam perkara criminal umum) pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekira pukul 21.00 Wib, dengan cara ketika terdakwa berada di Taman kuliner Simpang Lima Kab. Purwodadi bersama-dengan sdr. Hasim Ashari (teman terdakwa), terdakwa menghubungi sdr. AZIZ untuk memesan barang berupa paket narkoba jenis sabu sebanyak 1½ (satu setengah gram), setelah ada kesepakatan harga yaitu sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian sdr. AZIZ mengirim nomor rekening BRI kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama sdr. Hasim Ashari pergi menuju ke Kec. Godong Kab. Purwodadi untuk mengirim uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke Nomor rekening yang diberikan oleh sdr. AZIZ di ATM BRI Godong, setelah itu terdakwa dihubungi oleh sdr. AZIZ yang mengatakan bahwa barang (paket narkoba jenis sabu) sudah siap ditaruh ditempat yang sudah ditentukan, kemudian sdr. AZIZ memandu terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis sabu yang diletakkan disamping pohon besar depan depo pasir yang berada di Kec. Godong Kab. Purwodadi yang tidak jauh dari kantor Bank BRI Godong, setelah sampai ditempat yang sudah ditentukan tersebut terdakwa berhenti dan sdr. Hasim Ashari turun dari kendaraan untuk mengambil paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastic klip kecil yang digulung dengan kertas grenjeng rokok, kemudian sdr. Hasim Ashari masuk kedalam kendaraan dan membuka paket narkoba jenis sabu dan setelah dibuka paket narkoba jenis sabu tersebut sdr. Hasim Ashari mengambil sedikit bagian paket narkoba jenis sabu, lalu paket narkoba jenis sabu digulung lagi dengan kertas grenjeng rokok dan diserahkan kepada terdakwa, kemudian paket narkoba jenis sabu terdakwa terima dan terdakwa taruh didalam laci mobil, pada waktu perjalanan sesampai di Indomart Getas Purwodadi terdakwa turun dari mobil untuk membeli rokok dan soft drink,

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2020/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah selesai belanja kemudian terdakwa keluar dari Indomart dan melihat ada kertas strok belanja yang berada di depan Indomart, lalu terdakwa mengambilnya, kemudian kertas strok belanja tersebut terdakwa gunakan untuk membungkus/menggulung paket narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan didalam laci mobil, kemudian sekira pukul 03.00 Wib mobil yang terdakwa kemudian mengalami bocor ban depan yaitu di depan SPBU yang berada didalam kota Rembang kemudian sdr. Hasim Ashari menghubungi temanya untuk mengirim (roda pengganti) setelah teman dari sdr. Hasim Ashari tersebut datang dengan membawa roda pengganti kemudian sdr. Hasim Ashari meminjam sepeda motor temannya tersebut, lalu terdakwa diajak pergi untuk menemui teman dari sdr. Hasim Ashari dengan menggunakan sepeda motor, sebelum terdakwa berangkat bersama sdr. Hasim Ashari, terdakwa terlebih dahulu mengambil paket narkoba jenis sabu didalam laci mobil, kemudian terdakwa simpan disela celana dalam samping kiri yang digunakan, selanjutnya terdakwa diajak ke Café yang berada di SPBU jalan raya pantura, sesampai di depan Café selang beberapa menit kemudian teman dari sdr. Hasim Ashari datang sebanyak 2 (dua) orang perempuan dan laki-laki, namun terdakwa tidak kenal namanya, kemudian terdakwa ngobrol dengan teman dari sdr. Hasim Ashari tersebut, beberapa saat kemudian sdr. Hasim Ashari dan teman perempuannya pergi dengan menggunakan motor yang dipinjam sdr. Hasim Ashari sedangkan teman sdr. Hasim Ashari yang laki-laki masih tetap berada diatas sepeda motor bersama dengan terdakwa;

Bahwa sebelum sdr. Hasim Ashari pergi, mengatakan kepada terdakwa supaya menunggu didepan Café oleh karena sdr. Hasim Ashari akan mengambil alat hisab untuk menghisab paket narkoba jenis sabu, dirumah temannya, namun selang beberapa menit kemudian datang beberapa orang yang mengenalkan diri sebagai petugas polisi Polres Rembang, kemudian terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan dan selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu, adalah dengan harapan terdakwa akan dipinjami uang dan dicarikan pekerjaan oleh sdr. Hasim Ashari disamping itu terdakwa juga mendapatkan keuntungan dapat menggunakan paket narkoba jenis sabu tersebut;

Bahwa Hasil Pemeriksaan Ahli Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab : 769/NNF/2020 tanggal 12 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-1517/2020/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,89765 adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** yang menerangkan dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. GALIH TRESNANING BA'IB Bin IMAM DIANA WIJAYA.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 03.30 Wib di depan Cafe GM yang berada di area SPBU Gajah Mada turut tanah Desa Banyudono Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga menyalahgunakan narkotika;
- Bahwa awalnya pada tanggal 1 Maret 2020 sekira pukul 14.00 Wib team anggota Sat Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat tentang dugaan penyalahgunaan narkotika yang diduga jenis sabu yang berada diwilayah hukum Polres Rembang kemudian saksi beserta satu team anggota satresnarkoba melakukan penyidikan dan observasi tempat yang sering digunakan untuk transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 00.30 saksi beserta anggota satresnarkoba melaksanakan patroli dijalan pantura dan berhenti ditempat yang sering digunakan untuk transaksi narkoba yaitu disekitar area SPBU, atau tempat lainnya kemudian sekira pukul 02.00 Wib berhenti diarea SPBU Gajah Mada yang berada dipinggir jalan pantura turut tanah Desa Banyudono Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang;
- Bahwa team mendapatkan informasi lagi kalau ada seseorang yang di duga akan melaksanakan transaksi narkotika jenis sabu, diarea SPBU namun saksi tidak mengerti SPBU mana yang akan digunakan transaksi narkotika jenis sabu, karena informasi yang didapat tidak menyebutkan spesifik tempat SPBU tersebut;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2020/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada saat saksi beserta anggota sat resnarkoba berada di Cafe GM yang berada di area SPBU Gajahmada dan akan melanjutkan patroli di SPBU-SPBU yang berada di kota Rembang namun pukul 03.30 Wib, saksi melihat ada 2 (dua) orang berboncengan sepeda motor kemudian orang yang membonceng tersebut turun dari sepeda motor, dan saksi melihat gerak-geriknya mencurigakan, kemudian saksi mendekati orang tersebut dan mengenalkan diri saksi adalah petugas polisi kemudian orang tersebut dan mengaku bernama Edie Prayitno;
 - Bahwa saat digeledah ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam plastic klip warna bening yang di gulung dengan 2 (dua) kertas yaitu kertas grenjeng rokok dan kertas stroke belanja yang diselipkan di sela celana dalam yang dipakai terdakwa, 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo warna hitam ditemukan didalam saku celana;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari terdakwa, terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 1 ½ gram, atas suruhan Sdr. HASIM (DPO);
 - Bahwa terdakwa lalu menghubungi orang yang bernama AZIZ (orang dari Jepara) dan disepakati harga 1 ½ gram sabu-sabu tersebut sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian terdakwa dan sdr HASIM (DPO) mengambil sabu tersebut di alamat yang telah ditentukan;
 - Bahwa terdakwa akan menggunakan sendiri sabu tersebut bersama-sama dengan sdr. HASIM (DPO) dan terdakwa mau disuruh membeli dan membawa sabu tersebut karena berharap terdakwa akan dipinjami uang dan dicarikan pekerjaan oleh sdr. HASIM (DPO);
 - Bahwa untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam plastic klip warna bening yang di gulung dengan 2 (dua) kertas yaitu kertas grenjeng rokok dan kertas stroke belanja diakui terdakwa milik sdr. HASIM (DPO) dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo warna hitam diakui milik terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa sdr. HASIM (DPO) membawa paket sabu yang ½ gram sedangkan terdakwa disuruh membawa yang 1 gram;
 - Bahwa hasil laboratorium dari urine dan serbuk dinyatakan positif mengandung metamfetamina;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2020/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. CHOIRUL HUDA Bin KARMIJAN.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 03.30 Wib di depan Cafe GM yang berada di area SPBU Gajah Mada turut tanah Desa Banyudono Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa awalnya pada tanggal 1 Maret 2020 sekira pukul 14.00 Wib team anggota Sat Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat tentang dugaan penyalahgunaan narkoba yang diduga jenis sabu yang berada di wilayah hukum Polres Rembang kemudian saksi beserta satu team anggota satresnarkoba melakukan penyidikan dan observasi tempat yang sering digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 00.30 saksi beserta anggota satresnarkoba melaksanakan patroli dijalan pantura dan berhenti ditempat yang sering digunakan untuk transaksi narkoba yaitu disekitar area SPBU, atau tempat lainnya kemudian sekira pukul 02.00 Wib berhenti diarea SPBU Gajah Mada yang berada dipinggir jalan pantura turut tanah Desa Banyudono Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang;
- Bahwa team mendapatkan informasi lagi kalau ada seseorang yang di duga akan melaksanakan transaksi narkoba jenis sabu, diarea SPBU namun saksi tidak mengerti SPBU mana yang akan digunakan transaksi narkoba jenis sabu, karena informasi yang didapat tidak menyebutkan spesifik tempat SPBU tersebut;
- Bahwa kemudian pada saat saksi beserta anggota sat resnarkoba berada di Cafe GM yang berada diarea SPBU Gajahmada dan akan melanjutkan patroli di SPBU-SPBU yang berada di kota Rembang namun pukul 03.30 Wib, saksi melihat ada 2 (dua) orang berboncengan sepeda motor kemudian orang yang membonceng tersebut turun dari sepeda motor lalu langsung diinterogasi;
- Bahwa saat digeledah ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam plastic klip warna bening yang di gulung dengan 2 (dua) kertas yaitu kertas grenjeng rokok dan kertas stroke belanja yang diselipkan di sela celana dalam yang dipakai terdakwa, 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo warna hitam ditemukan didalam saku celana;
- Bahwa berdasarkan informasi dari terdakwa, terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 1 ½ gram, atas suruhan Sdr. HASIM (DPO);

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2020/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa lalu menghubungi orang yang bernama AZIZ (orang dari Jepara) dan disepakati harga 1 ½ gram sabu-sabu tersebut sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian terdakwa dan sdr HASIM (DPO) mengambil sabu tersebut di alamat yang telah ditentukan;
 - Bahwa gterdakwa akan menggunakan sendiri sabu tersebut bersama-sama dengan sdr. HASIM (DPO) dan terdakwa mau disuruh membeli dan membawa sabu tersebut karena berharap terdakwa akan dipinjam uang dan dicarikan pekerjaan oleh sdr. HASIM (DPO);
 - Bahwa untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam plastic klip warna bening yang di gulung dengan 2 (dua) kertas yaitu kertas grenjeng rokok dan kertas stroke belanja diakui terdakwa milik sdr. HASIM (DPO) dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo warna hitam diakui milik terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa sdr. HASIM (DPO) membawa paket sabu yang ½ gram sedangkan terdakwa disuruh membawa yang 1 gram;
 - Bahwa hasil laboratorium dari urine dan serbuk dinyatakan positif mengandung metamfetamina;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 03.30 Wib di depan Cafe GM yang berada di area SPBU Gajah Mada turut tanah Desa Banyudono Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang, terdakwa ditangkap Polisi karena kedapatan membawa paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya saat terdakwa berada di Taman kuliner Simpang Lima Kab. Purwodadi bersama-dengan sdr. HASIM, terdakwa menghubungi sdr. AZIZ untuk memesan barang berupa paket narkoba jenis sabu sebanyak 1½ (satu setengah gram), setelah ada kesepakatan harga yaitu sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian sdr. AZIZ mengirim nomor rekening BRI kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sdr. HASIM mengirim uang sebesar Rp. 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke Nomor rekening yang diberikan oleh sdr. AZIZ di ATM BRI Godong, setelah itu terdakwa dihubungi oleh sdr. AZIZ yang mengatakan bahwa barang (paket narkoba jenis sabu) sudah siap ditaruh ditempat yang sudah ditentukan;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2020/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sdr. AZIZ memandu terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis sabu yang diletakkan disamping pohon besar depan depo pasir yang berada di Kec. Godong Kab. Purwodadi yang tidak jauh dari kantor Bank BRI Godong, setelah sampai ditempat yang sudah ditentukan tersebut terdakwa berhenti dan sdr. HASIM turun dari kendaraan untuk mengambil paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastic klip kecil yang digulung dengan kertas grenjeng rokok;
- Bahwa setelah itu sdr. HASIM masuk kedalam kendaraan dan membuka paket narkoba jenis sabu dan setelah dibuka paket narkoba jenis sabu tersebut, sdr. HASIM mengambil sedikit kira-kira $\frac{1}{2}$ gram bagian paket narkoba jenis sabu, lalu paket narkoba jenis sabu sisanya yang 1 gram digulung lagi dengan kertas grenjeng rokok dan diserahkan kepada terdakwa, kemudian paket narkoba jenis sabu terdakwa terima dan terdakwa taruh didalam laci mobil;
- Bahwa pada waktu perjalanan sesampai di Indomart Getas Purwodadi terdakwa turun dari mobil untuk membeli rokok dan soft drink, setelah selesai belanja kemudian terdakwa keluar dari Indomart dan melihat ada kertas strok belanja yang berada di depan Indomart, lalu terdakwa mengambilnya, kemudian kertas strok belanja tersebut terdakwa gunakan untuk membungkus/menggulung paket narkoba jenis sabu tersebut dan hendak terdakwa serahkan kepada sdr. HASIM namun sdr. HASIM menyuruh terdakwa untuk menyimpannya kembali;
- Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 Wib mobil yang terdakwa kemudikan mengalami bocor ban depan yaitu di depan SPBU yang berada didalam kota Rembang kemudian sdr. HASIM menghubungi temannya untuk mengirim roda pengganti, setelah teman dari sdr. HASIM tersebut datang dengan membawa roda pengganti kemudian sdr. HASIM meminjam sepeda motor temannya tersebut, lalu terdakwa diajak pergi untuk menemui teman dari sdr. HASIM dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sebelum terdakwa berangkat bersama sdr. HASIM, terdakwa terlebih dahulu mengambil paket narkoba jenis sabu didalam laci mobil, kemudian terdakwa simpan disela celana dalam samping kiri yang digunakan, selanjutnya terdakwa diajak ke Café yang berada di SPBU jalan raya pantura, sesampai di depan Café selang beberapa menit kemudian teman dari sdr. HASIM datang sebanyak 2 (dua) orang perempuan dan laki-laki, namun terdakwa tidak kenal namanya, kemudian terdakwa ngobrol dengan teman dari sdr. HASIM tersebut, beberapa saat kemudian sdr. HASIM dan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2020/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman perempuannya pergi dengan menggunakan motor yang dipinjam sdr. HASIM sedangkan teman sdr. HASIM yang laki-laki masih tetap berada diatas sepeda motor bersama dengan terdakwa;

- Bahwa sebelum sdr. HASIM pergi, mengatakan kepada terdakwa supaya menunggu didepan Café oleh karena sdr. HASIM akan mengambil alat hisab untuk menghisab paket narkoba jenis sabu, dirumah temannya, namun selang beberapa menit kemudian datang beberapa orang yang mengenalkan diri sebagai petugas polisi Polres Rembang, kemudian terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mau disuruh membeli dan menyimpan paket narkoba jenis sabu oleh sdr. HASIM adalah dengan harapan terdakwa akan dipinjam uang dan dicarikan pekerjaan oleh sdr. HASIM disamping itu terdakwa juga mendapatkan keuntungan dapat menggunakan paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa sadar dan mengetahui apabila mengkonsumsi sabu adalah melanggar hukum;
- Bahwa terdakwa sudah 3 kali membeli paket sabu dari sdr. AZIZ dan selalu digunakan bersama dengan sdr. HASIM;
- Bahwa yang pertama pada bulan Pebruari 2020 membeli ½ gram seharga Rp.550.000,- secara patungan terdakwa Rp.100.000 dan sdr. HASIM Rp.450.000,- dan yang kedua masih dibulan Pebruari 2020 membeli ½ gram seharga Rp.600.000,- dibayar semua oleh sdr. HASIM;
- Bahwa terdakwa diambil urinyanya untuk dites laboratorium dan hasilnya positif mengandung narkoba;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam plastic klip warna bening yang digulung dengan 2(dua) kertas yaitu kertas grenjeng rokok dan kertas stroke belanja;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo warna hitam;
- yang kesemuanya telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 769/NNF/2020 tanggal

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2020/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Maret 2020, dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-1517/2020/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,89765 adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine pada Kedokteran dan Kesehatan Polres Rembang Nomor : SKET/12/2020/KES atas nama terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan Urine tanggal 3 Maret 2020 sekira pukul 14.00 Wib dengan kesimpulan bahwa yang bersangkutan (POSITIF Mengandung METHAMFETAMINA);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 03.30 Wib di depan Cafe GM yang berada di area SPBU Gajah Mada turut tanah Desa Banyudono Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang, terdakwa ditangkap Polisi karena kedapatan membawa paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar awalnya saat terdakwa berada di Taman kuliner Simpang Lima Kab. Purwodadi bersama-dengan sdr. HASIM, terdakwa menghubungi sdr. AZIZ untuk memesan barang berupa paket narkotika jenis sabu sebanyak 1½ (satu setengah gram), setelah ada kesepakatan harga yaitu sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian sdr. AZIZ mengirim nomor rekening BRI kepada terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya sdr. HASIM mengirim uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke Nomor rekening yang diberikan oleh sdr. AZIZ di ATM BRI Godong, setelah itu terdakwa dihubungi oleh sdr. AZIZ yang mengatakan bahwa barang (paket narkotika jenis sabu) sudah siap ditaruh ditempat yang sudah ditentukan;
- Bahwa benar kemudian sdr. AZIZ memandu terdakwa untuk mengambil paket narkotika jenis sabu yang diletakkan disamping pohon besar depan depo pasir yang berada di Kec. Godong Kab. Purwodadi yang tidak jauh dari kantor Bank BRI Godong, setelah sampai ditempat yang sudah ditentukan tersebut terdakwa berhenti dan sdr. HASIM turun dari kendaraan untuk mengambil paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastic klip kecil yang digulung dengan kertas grenjeng rokok;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2020/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu sdr. HASIM masuk kedalam kendaraan dan membuka paket narkoba jenis sabu dan setelah dibuka paket narkoba jenis sabu tersebut, sdr. HASIM mengambil sedikit kira-kira $\frac{1}{2}$ gram bagian paket narkoba jenis sabu, lalu paket narkoba jenis sabu sisanya yang 1 gram digulung lagi dengan kertas grenjeng rokok dan diserahkan kepada terdakwa, kemudian paket narkoba jenis sabu terdakwa terima dan terdakwa taruh didalam laci mobil;
- Bahwa benar pada waktu perjalanan sesampai di Indomart Getas Purwodadi terdakwa turun dari mobil untuk membeli rokok dan soft drink, setelah selesai belanja kemudian terdakwa keluar dari Indomart dan melihat ada kertas strok belanja yang berada di depan Indomart, lalu terdakwa mengambilnya, kemudian kertas strok belanja tersebut terdakwa gunakan untuk membungkus/menggulung paket narkoba jenis sabu tersebut dan hendak terdakwa serahkan kepada sdr. HASIM namun sdr. HASIM menyuruh terdakwa untuk menyimpannya kembali;
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 03.00 Wib mobil yang terdakwa kemudikan mengalami bocor ban depan yaitu di depan SPBU yang berada didalam kota Rembang kemudian sdr. HASIM menghubungi temannya untuk mengirim roda pengganti, setelah teman dari sdr. HASIM tersebut datang dengan membawa roda pengganti kemudian sdr. HASIM meminjam sepeda motor temannya tersebut, lalu terdakwa diajak pergi untuk menemui teman dari sdr. HASIM dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa benar sebelum terdakwa berangkat bersama sdr. HASIM, terdakwa terlebih dahulu mengambil paket narkoba jenis sabu didalam laci mobil, kemudian terdakwa simpan disela celana dalam samping kiri yang digunakan, selanjutnya terdakwa diajak ke Café yang berada di SPBU jalan raya pantura, sesampai di depan Café selang beberapa menit kemudian teman dari sdr. HASIM datang sebanyak 2 (dua) orang perempuan dan laki-laki, namun terdakwa tidak kenal namanya, kemudian terdakwa ngobrol dengan teman dari sdr. HASIM tersebut, beberapa saat kemudian sdr. HASIM dan teman perempuannya pergi dengan menggunakan motor yang dipinjam sdr. HASIM sedangkan teman sdr. HASIM yang laki-laki masih tetap berada diatas sepeda motor bersama dengan terdakwa;
- Bahwa benar sebelum sdr. HASIM pergi, mengatakan kepada terdakwa supaya menunggu didepan Café oleh karena sdr. HASIM akan mengambil alat hisap untuk menghisap paket narkoba jenis sabu, dirumah temannya, namun selang beberapa menit kemudian datang beberapa orang yang

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2020/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenalkan diri sebagai petugas polisi Polres Rembang, kemudian terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan;

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mau disuruh membeli dan menyimpan paket narkoba jenis sabu oleh sdr. HASIM adalah dengan harapan terdakwa akan dipinjami uang dan dicarikan pekerjaan oleh sdr. HASIM disamping itu terdakwa juga mendapatkan keuntungan dapat menggunakan paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar terdakwa sadar dan mengetahui apabila mengkonsumsi sabu adalah melanggar hukum;
- Bahwa terdakwa sudah 3 kali membeli paket sabu dari sdr. AZIZ dan selalu digunakan bersama dengan sdr. HASIM;
- Bahwa benar yang pertama pada bulan Pebruari 2020 membeli $\frac{1}{2}$ gram seharga Rp.550.000,- secara patungan terdakwa Rp.100.000 dan sdr. HASIM Rp.450.000,- dan yang kedua masih dibulan Pebruari 2020 membeli $\frac{1}{2}$ gram seharga Rp.600.000,- dibayar semua oleh sdr. HASIM;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap urin terdakwa dan serbuk kristal yang dibawa terdakwa dinyatakan POSITIF Mengandung METHAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, yaitu PRIMAIR : melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, SUBSIDAIR : melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, LEBIH SUBSIDAIR : melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan **dakwaan yang bersifat subsidiaritas**, oleh karena itu pertama-tama akan dibuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, bila dakwaan primair tidak terbukti baru dibuktikan dakwaan subsidair, begitu seterusnya sampai dengan dakwaan lebih subsidair, namun bila dakwaan primair sudah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk **Dakwaan primair** Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2020/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa adapun unsur setiap orang mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah terdakwa EDIE PRAYITNO Bin SANI dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum mengandung pengertian bahwa orang tersebut tidak mempunyai suatu izin untuk melakukan sesuatu perbuatan yang di perbolehkan oleh penguasa atau pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan terdakwa adalah seorang sopir dan tidak ada ijin dari yang berwenang dalam hal ini terdakwa bukan sebagai seorang pasien dari dokter yang memerlukan pengobatan dengan narkotika ataupun terdakwa juga bukan seorang ilmuwan yang diperbolehkan menyimpan, menguasai dan memiliki narkotika sebagai riset dari suatu ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur kedua ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2020/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terbukti bahwa terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 1 ½ gram seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari Sdr. AZIZ (dari Jepara) adalah atas suruhan sdr. HASIM (DPO), dimana sabu-sabu tersebut rencananya akan digunakan secara bersama-sama oleh Sdr. HASIM dan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, maka ide/inisiatif untuk membeli sabu bukanlah berasal dari Terdakwa, melainkan ide dari Sdr. HASIM (DPO) bahkan uang untuk pembelian sabu itu pun sepenuhnya berasal dari Sdr. HASIM, sehingga unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti selanjutnya Majelis akan membuktikan dan mempertimbangkan **dakwaan subsidair**, melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dan dibuktikan dalam dakwaan primer maka Majelis mengambil alih pembuktian dan pertimbangan unsur tersebut;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dan dibuktikan dalam dakwaan primer maka Majelis mengambil alih pembuktian dan pertimbangan unsur tersebut;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terbukti bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 03.30 Wib di depan Cafe GM yang berada di area SPBU Gajah Mada turut tanah Desa Banyudono Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang, terdakwa ditangkap Polisi karena kedapatan membawa paket narkotika jenis sabu;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2020/PN.Rbg



Menimbang, bahwa saat digeledah ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam plastic klip warna yang di gulung dengan 2 (dua) kertas yaitu kertas grenjeng rokok dan kertas stroke belanja yang diselipkan di sela celana dalam yang dipakai terdakwa, 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo warna hitam ditemukan didalam saku celana yang dipakai terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya disuruh oleh sdr. HASIM (DPO) untuk membeli karena semua dibayar oleh sdr. HASIM dan terdakwa juga disuruh menyimpan dan membawa sabu tersebut oleh sdr. HASIM karena akan dipergunakan bersama-sama dengan teman sdr. HASIM di Rembang;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengkonsumsi/menghisap sabu, pastilah penggunaanya sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli, kemudian menyimpan, atau menguasai, memiliki, membawa sabu tersebut. Sehingga disini yang harus dipertimbangkan adalah apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai sabu tersebut;

Menimbang, bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan “ Tiada pidana tanpa ada kesalahan “;

Menimbang, bahwa oleh karena niat atau tujuan dibawa/dikuasainya sabu-sabu oleh Terdakwa dalam perkara in casu adalah untuk dipakai bersama-sama dengan Sdr. Hasim, terdakwa, dan teman-temannya Sdr. Hasim, maka unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak terbukti maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair tidak terbukti selanjutnya Majelis akan membuktikan dan mempertimbangkan **dakwaan lebih subsidair**, melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri.

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dan dibuktikan dalam dakwaan primer maka Majelis mengambil alih pembuktian dan pertimbangan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2020/PN.Rbg



Ad.2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “bagi diri sendiri” adalah menggunakan sesuatu hanya untuk dirinya sendiri (tidak bertujuan untuk mencari keuntungan ekonomi). Bahwa dalam hal ini penggunaan yang dimaksud adalah penggunaan sabu-sabu (masuk dalam Golongan I Narkotika nomor urut 8 dan 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terbukti bahwa terdakwa mau membeli narkotika jenis sabu adalah atas suruhan Sdr. HASIM (DPO) dan sabu itu sepenuhnya dibayar oleh Sdr. HASIM, sehingga terdakwa juga mau saja saat disuruh membawa dan menyimpan sabu tersebut ketika Sdr. HASIM pergi meninggalkan terdakwa di SPBU Gajahmada-Kaliori-Rembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab.: 448/NNF/2020 tanggal 18 Februari 2020 dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-940/2020/NNF dan BB-941/2020/NNF berupa serbuk Kristal tersebut di atas adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine pada Kedokteran dan Kesehatan Polres Rembang Nomor : SKET/10/2020/KES atas nama terdakwa dengan kesimpulan bahwa yang bersangkutan (POSITIF Mengandung METHAMFETAMINA);

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga terdakwa mengaku bahwa dirinya sudah beberapa kali mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. HASIM, baik itu diberikan HASIM secara gratis ataupun terdakwa ikut patungan dalam pembeliannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka **Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum;**

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2020/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam plastic klip warna bening yang digulung dengan 2(dua) kertas yaitu kertas grenjeng rokok dan kertas stroke belanja;

Oleh karena barang bukti tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana maka sudah sepatutnya untuk DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Edie Prayitno Bin Sani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2020/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EDIE PRAYITNO Bin SANI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair dan subsidair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **EDIE PRAYITNO Bin SANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" sebagaimana dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam plastic klip warna bening yang digulung dengan 2(dua) kertas yaitu kertas grenjeng rokok dan kertas stroke belanja;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020, oleh TIWIK, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, SRI RAHAYUNINGSIH, SH., MH., dan AAA. DIAH INDRAWATI, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HJ. SUWARTI, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh MOH. MAHRUS, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2020/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SRI RAHAYUNINGSIH, SH., MH.

TIWIK, SH., M.Hum.

AAA. DIAH INDRAWATI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

HJ. SUWARTI, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)